



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan kebijakan dan sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa tugas pokok pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal maka perlu adanya kepastian terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Bupati adalah Bupati Blora.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang daerah Kabupaten Blera yang mengatur struktur dan pola tata ruang kabupaten dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Nasional.
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
33. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
34. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
35. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
36. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun berkenaan.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

39. Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
40. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
41. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
44. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
45. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
46. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
47. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari program-program dalam suatu sasaran.
48. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
49. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
50. Konsultasi Publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

51. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.
52. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
53. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
54. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
55. Kabupaten/Kota Lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan negara.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. mewujudkan alur dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkeadilan dan terstruktur; dan
- g. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (3) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian Keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan Keluaran maksimal.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (10) Berwawasan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) huruf i adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Pendekatan Yang Berorientasi Pada Proses

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

Pasal 9

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk:
 - a. mereviu menyeluruh kinerja Pembangunan Daerah periode yang lalu;
 - b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Daerah masa kini;
 - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan Pembangunan Daerah;
 - e. memproyeksikan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f. merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
 - g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja Keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan SPM;
 - h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - i. menetapkan Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. kesetaraan antara para Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;

- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 11

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bahwa program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasidan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.

Pasal 12

Pendekatan perencanaan Pembangunan Daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Pendekatan Yang Berorientasi Pada Substansi

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;

- b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
 - (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Keempat

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 14

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (2) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

- (3) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Pembangunan Daerah.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 16

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;
 - f. produk hukum Daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, Arah Kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJPD

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 19

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;

- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 20

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun:
 - a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
- (3) Berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah.
- (4) Memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.

- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - d. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota Lainnya;
 - f. analisis Isu-isu Strategis pembangunan jangka panjang;
 - g. perumusan Visi dan Misi Daerah;
 - h. perumusan Arah Kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum Konsultasi Publik; dan
 - j. penyelarasan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis Isu-Isu Strategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. Arah Kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 23

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 24

Persiapan penyusunan RPJPD dan penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum periode RPJPD yang berlaku berakhir.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 25

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman Visi dan Misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan/atau Provinsi, atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 26

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 27

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Penyajian rancangan akhir RPJPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis Isu-Isu Strategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. Arah Kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Paragraf 6

Penetapan RPJPD

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 31

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
 - a. Visi, Misi dan program Bupati;
 - b. Arah Kebijakan keuangan Daerah;
 - c. strategi Pembangunan Daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program Perangkat Daerah;
 - f. program lintas Perangkat Daerah;
 - g. program kewilayahan;
 - h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang Bersifat Indikatif; dan
 - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.
- (2) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.
- (3) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- (4) Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

- (5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat Indikator Kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk Indikator Kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (8) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan program Pembangunan Daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah Daerah atau antar kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah atau dengan provinsi lainnya berdasarkan RTRW.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program Pembangunan Daerah.
- (10) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJMD

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 34

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;

- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 35

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 36

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat Visi, Misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 37

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

(2) Perumusan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;

- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;
 - i. perumusan penjelasan Visi dan Misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan Arah Kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis Isu-Isu Strategis;
 - e. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 38

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya yang terkait.

Pasal 39

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 40

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 41

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepada Kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 42

- (1) Rancangan RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program Pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 43

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian Indikator Kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD kabupaten/kota lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 44

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 45

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 46

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJMD dengan sistematika mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
 - i. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Paragraf 6

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 47

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

Pasal 48

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 49

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan Bersifat Indikatif.

Bagian Kedua

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 52

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 53

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 54

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. review renstra kementerian dan/atau lembaga pemerintah dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil KLHS sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. perumusan Isu-isu Strategis;

- g. perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum Perangkat Daerah.
- (3) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD.
- (4) Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 55

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.

- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah bersama Pemangku Kepentingan terkait.
- (2) Pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penyelarasan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati.
- (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 57

- (1) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima.
- (3) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (4) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 58

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Penyajian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi;
 - e. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
 - g. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - h. penutup.

Paragraf 4

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 59

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 62

Bappeda menyusun RKPD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 63

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 64

Bappeda menyusun RKPD yang disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 65

(1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

- (2) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas Daerah beserta pagu indikatif.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas Daerah.

Pasal 66

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Penyampaian rancangan awal RKPD oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah serta indikasi rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 67

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 68

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh Renja Perangkat Daerah.
- (2) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 69

Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 70

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, terdiri dari:

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan.

Pasal 71

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD, di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - d. prioritas Pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas Daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 72

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di kecamatan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang RKPD di kabupaten.
 - (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di kecamatan.

Pasal 74

- (1) Hasil Musrenbang di kecamatan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Camat dan perwakilan pemangku kepentingan di kecamatan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lama minggu ke-2 (dua) bulan Februari.

Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (3) Para pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrenbang RKPD di desa/kelurahan memilih delegasi/perwakilan secara demokratis dan transparan untuk mewakili para pemangku kepentingan di Musrenbang RKPD di kecamatan.

- (4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat, diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 76

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di desa/kelurahan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.
- (2) Berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah desa/kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.
- (3) Usulan rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 77

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang nasional RKP.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan prioritas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah tertampung dalam RKPD.
- (4) Penyajian rancangan akhir RKPD dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - d. prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah; dan
 - f. penutup.

Pasal 78

Penyelesaian rumusan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 7

Penetapan RKPD

Pasal 79

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Pasal 80

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 81

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memuat:

- a. program dan kegiatan;

- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bagian Kedua

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan Perangkat Daerah

Pasal 84

Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 85

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 86

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 87

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. penelaahan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Pasal 88

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 89

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam forum Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati.

Pasal 90

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan komisi DPRD atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 91

- (1) Hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 92

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 93

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, tahapan, dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 95

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) merupakan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (7) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :
 - a. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dengan telah berpedoman pada RPJMD
 - b. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD atas aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, hasil konsultasi publik, dan atau hasil reses pada tahun sebelumnya;
- (8) Pandangan dan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan.
- (9) Rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui langkah langkah :
 - a. melakukan inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah;

- b. melakukan kajian, pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
 - c. menyusun indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan;
 - d. merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD;
 - c. Sekretariat DPRD memfasilitasi dan menyelaraskan arah prioritas pembangunan serta menginventarisir usulan program/kegiatan dan dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah;
- (10) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lama akhir bulan Januari tahun sebelumnya, dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD.
- (11) Tim penyusun RKPD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait usulan program/kegiatan yang tertuang dalam pokok pokok pikiran DPRD atas kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, kemendesakan, efisiensi, efektifitas dan prioritas pembangunan tahun berkenaan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Pasal 96

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi pengendalian terhadap:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 97

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 99

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan Nasional/Daerah.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional/Daerah.
- (3) Merugikan kepentingan nasional/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/Daerah.

Pasal 100

Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 101

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 103

- (1) Renstra Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan seperti:
 - a. perubahan RPJMD; dan/atau
 - b. perubahan kelembagaan perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan mekanisme penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 104

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
 - a. perubahan RKPD; dan/atau
 - b. perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan mekanisme Penetapan Renja Perangkat Daerah.

BAB XI

PENYUSUNAN RKPD YANG BELUM MEMILIKI RPJMD

Pasal 105

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD masa transisi berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6 /2017)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan Pembangunan Daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*)

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses : (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi : (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses

perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” meliputi:

- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
- Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penajaman” adalah proses penjelasan secara lebih rinci atas usulan program/kegiatan (lokasi, sasaran dan volume) sehingga dapat membantu proses menentukan prioritas usulan program/kegiatan yang akan disepakati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya” yaitu bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana Pembangunan Daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar Arah Kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

1. Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

- a. Peta rencana struktur ruang;
- b. Rencana sistem perkotaan;
- c. Rencana jaringan transportasi;
- d. Rencana jaringan energi;
- e. Rencana jaringan telekomunikasi; dan
- f. Rencana sistem jaringan sumber daya air

2. Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung; dan
- b. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

3. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

- Yang dimaksud “Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya” adalah dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi/antarkabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “akhir bulan Maret” adalah akhir bulan Maret tahun n-1.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “bulan Maret” adalah bulan Maret tahun n-1.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud “bulan Mei” adalah bulan Mei tahun n-1.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “bulan Februari” adalah bulan februari tahun n-1.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “bulan Maret” adalah bulan Maret tahun n-1.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6